

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa merupakan wilayah penduduk yang mayoritas masyarakatnya masih memegang teguh adat-istiadat setempat, sifat sosialnya masih tinggi dan hubungan antar masyarakat cukup erat. Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah terus berupaya untuk memprioritaskan pembangunan desa agar tidak tertinggal dan mendorong masyarakatnya menjadi lebih aktif.

Penyaluran dana menjadi hal terpenting untuk pembangunan desa yang lebih maju. Dengan berlakunya UU Nomor 6 tahun 2014 tentang desa bahwa adanya kucuran dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota. Di dalam peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN, Pasal 1, ayat 2 dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntungkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan

pemberdayaan kemasyarakatan. Tujuan dari dana desa pada dasarnya adalah mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan lebih pemerataan pendapatan. Pembangunan desa dan daerah jelas menjadi prioritas utama pemerintah baru. Pembangunan yang awalnya hanya berkuat di ibu kota, akan dicoba lebih diratakan keseluruh Indonesia.

Hal tersebut tak lepas dari fenomena ketimpangan pendapatan antar daerah yang stagnan 0,41% dalam kurun waktu 4 tahun terakhir. Jika ditelusuri lebih lanjut, persoalan serius yang muncul adalah tingkat kesenjangan yang terjadi di dalam satu wilayah itu sendiri. Persoalan anggota sering dianggap sebagai masalah utama, meskipun banyak pihak justru tidak mempermasalahkannya. Namun demikian, pemerintah tetap konsentrasi dengan persoalan ini, dibuktikan dengan mulai dialokasikannya anggaran dana desa untuk tahun 2015. Pengalokasian dana desa tersebut merupakan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa serta peraturan pemerintah (PP) Nomor 66 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN.

Berdasarkan data badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintah Profinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2015, Pemerintah Profinsi Sulawesi Tengah memperoleh Rp. 500 Milyar anggaran transfer dana desa dari APBN 2015 dan Rp. 29,6 Milyar dialokasikan kepada 108 desa di Kabupaten Buol. Dalam pengalokasian dana desa memiliki perbedaan dalam pengalokasiannya. Dana desa dihitung berdasarkan jumlah desa dengan memperhatikan jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan dan tingkat kesulitan geografi.

Dana desa dikelola secara tertib, taat kepada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Dalam regulasi juga disebutkan bahwa penyelenggaraan pemerintah desa menganut asas desentralisasi dan tugas pembantuan. Asas desentralisasi menimbulkan pendanaan internal desa (APBD Desa) sementara asas tugas pembantuan memberikan peluang bagi desa memperoleh sumber pendanaan dari pemerintah yang ada di atasnya (APBN, APBD, Provinsi, APBD Kab/Kota). Sesuai regulasi yang dimaksud dengan keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan desa. Sementara dalam pasal 75 ayat (1) disebutkan bahwa pendapatan desa bersumber dari: Pendapatan asli desa, alokasi APBN, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota, bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD kabupaten/kota, hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga dan lain-lain pendapatan desa yang sah.

Di dalam penjelasan pasal 72 ayat (2), besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke desa, ditentukan 10% dari dan di luar dana transfer kedaerah secara bertahap. Dalam penyusunannya, anggaran yang bersumber dari APBN untuk desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan

memperhatikan jumlah penduduk (JP), angka kemiskinan, luas wilayah (LW), dan tingkat kesulitan geografi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa. Dalam perencanaan program desa ini melibatkan partisipasi masyarakat, dengan mengoptimalkan musyawara desa. Perencanaan program mencakup bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Program berangkat dari aspirasi, kebutuhan, potensi dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Perlu penentu prioritas kebutuhan dalam perencanaan program. Penentuan prioritas ini harus bersama-sama. Kemudian program operasional bisa mencakup pemerintahan, pelayanan, pembangunan dan kemasyarakatan. Menyusun sasaran atau hasil-hasil yang akan dicapai dari masing-masing program operasional desa. Merancang agenda kegiatan untuk mencapai hasil-hasil dan rencana program tersebut, dan dapat merancang jadwal program dalam satu tahun.

Dalam memenuhi kebutuhan pembangunan desa yang disepakati dalam musyawara desa dan sesuai prioritas pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Kebutuhan pembangunan tersebut tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa. Dengan demikian belanja desa juga dapat membiayai kegiatan lain sepanjang untuk meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan kesejahteraan masyarakat desa. Yang diharapkan bahwa dana desa menjadi penstabil untuk penyelesaian masalah ekonomi, infrastruktur, kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Agar dana desa dapat dimanfaatkan secara sempurna dan tidak selewengkan maka menteri desa mengeluarkan Permendes No. 21 Tahun 2016, tentang

penepatan prioritas pembangunan dana desa. Dalam permendes ini diatur bahwa dana desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program kegiatan yang berskala lokal pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Prioritas pembangunan ini didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desa tanpa membedakan kebutuhan prioritas dengan mendahulukan kepentingan desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan untuk hubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa dan tipologi desa dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi dan ekologi desa khas, serta perubahan dan kemajuan desa.

Dalam implementasi dana desa ini dapat ditinjau dari efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan dan responsibilitas. Dimana dalam aspek efektivitas ditinjau dari segi kesesuaian target yang akan dilaksanakan. Efisiensi dilihat dari bagaimana pemerintah desa mampu menggunakan anggaran dana desa sesuai target yang akan dilaksanakan untuk pembangunan desa. Untuk aspek kecukupan para pemerintah desa juga harus bisa menyesuaikan kebutuhan desa dan masyarakat desa dengan kebutuhan yang dapat mendukung perubahan baik dari infrastruktur maupun ekonomi di pedesaan. Setelah kecukupan maka dilihat dari aspek pemerataan. Bagaimana distribusi dana desa di setiap desa dan terakhir adalah responsivitas dimana ini lebih kepada pemerintahan desa dapat melihat potensi besar dari setiap desa yang dapat meningkatkan ekonomi dan pendapatan masyarakat desa dengan adanya dana desa. Dana desa yang digunakan untuk pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,

peningkatan kualitas hidup serta penanggulangan kemiskinan dan yang digunakan untuk memperdayakan masyarakat desa bertujuan untuk meningkatkan kapasitas warga dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan wilayah ekonomi individu warga masyarakat.

Pembangunan di desa menjadi tanggungjawab kepala desa. Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Dalam pelaksanaan pembangunan, kepala desa dibantu oleh perangkat desa dan dapat dibantu oleh lembaga kemasyarakatan di desa.

Desa Molangato merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Paleleh, Kabupaten Buol berkaitan dengan bantuan dana desa, Desa Molangato mendapat dana bantuan tersebut dari tahun 2015, Jumlah dana desa ditargetkan dan terrealisasi pada Desa Molangato tiap tahun yaitu: (1) tahun 2017 target sebesar Rp. 1.517.261.520,- terrealisasi sebesar Rp. 1.452.081.520,- (2) tahun 2018 target sebesar Rp. 1.563.319.749,- terrealisasi sebesar Rp. 1.463.319.749,- (3) tahun 2019 target sebesar Rp. 1.724.415.013,- terrealisasikan sebesar Rp. 1.724.415.013,- target sebesar Rp. 1.752.791.185,- terrealisasikan sebesar Rp. 1.752.791.185,-.

Berdasarkan penjelasan di atas ditemukan permasalahan yang muncul bahwa kesamaan antara target dengan realisasi program dana desa tiap tahunnya cenderung flukuasi, hal ini cukup menandakan bahwa kemampuan masyarakat baik sebagai subyek dan obyek program dana desa masi kurang matang karena peneliti melihat kondisi pembangunan dana desa masih rusak dan berlubang-lubang. Terlepas dari masyarakat desa, hambatan dalam merealisasikan dana desa

bisa saja datang dari pihak luar atau bahkan keadaan alam dan sosial desa Molangato.

Dengan adanya dana desa harusnya memberikan dampak yang positif dalam pembangunan ekonomi, Terutama pada Desa Molangato, Kecamatan Paleleh, Kabupaten Buol. Efektivitas pembangunan dapat berhasil apabila tata kelola pembangunan didasari pada empat indikator yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan transparansi.

Berdasarkan kondisi ini dan telah berlangsungnya dana desa di Desa Molangato maka menarik untuk diteliti dan dikaji Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Pembangunan Ekonomi di Desa Molangato, Kecamatan Paleleh, Kabupaten Buol. Dan untuk dapat juga mengkaji bagaimana kondisi pelaksanaan dana desa di Desa yang lokasinya jauh dari perkotaan.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti mengidentifikasi masalah yang akan dijadikan bahan penelitian yakni terkait dengan pelaksanaan pembangunan fisik Desa Molangato yang belum sesuai dengan keinginan masyarakat seperti: pembangunan jalan desa yang masi rusak (berlubang-lubang)

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas penggunaan dana desa dalam pembangunan fisik di Desa Molangato, Kecamatan Paleleh, Kabupaten Buol?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mengkaji efektivitas penggunaan dana desa dalam pembangunan ekonomi di Desa Molangato, Kecamatan Paleleh, Kabupaten Buol.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ekonomi publik. Disamping itu, hasil penelitian ini diharapkan pula dapat menjadi referensi untuk penelitian sejenis dimasa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang dapat dijadikan masukan, terutama bagi pihak-pihak yang terkait dan berkepentingan dengan masalah yang diteliti yaitu tentang efektivitas dana desa dalam pembangunan ekonomi di Desa Molangato, Kabupaten Buol.